



# BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS  
NOMOR 46 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
GUDANG FARMASI PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memelihara mutu obat dan perbekalan kesehatan diperlukan organisasi pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan di Kabupaten Bengkalis;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 37 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkalis, maka dipandang perlu untuk mengatur Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Gudang Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Gudang Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/MENKES/SK/II/2004 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2012 Nomor 03);

#### MEMUTUSKAN.:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKALIS TENTANG PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA PUSKESMAS PADA DINAS KESEHATAN SE KABUPATEN BENGKALIS.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
2. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis.
3. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis.
4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis.
5. Unit Pelaksana Teknis Gudang Farmasi adalah Unit Pelaksana Teknis Gudang Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis.

6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Gudang Farmasi adalah Unit Pelaksana Teknis Gudang Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.

## BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Gudang Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis.

### Pasal 3

- (1) Unit Pelaksana Teknis Gudang Farmasi dimaksud dalam Pasal 2 adalah Pelaksana sebagian tugas dan fungsi Dinas Kesehatan dibidang Gudang Farmasi yang mempunyai tugas pokok pengelolaan perbekalan farmasi dan peralatan kesehatan yang diperlukan dalam rangka pelayanan kesehatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Gudang Farmasi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis Gudang Farmasi mempunyai tugas pokok pengelolaan (penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian) perbekalan farmasi dan peralatan kesehatan yang diperlukan dalam rangka pelayanan kesehatan, pencegahan, dan pemberantasan penyakit serta pembinaan kesehatan masyarakat.

### Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Unit Pelaksana Teknis Gudang Farmasi mempunyai fungsi :

- a. Melakukan penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian obat, dan perbekalan farmasi;
- b. Melakukan pencatatan dan pelaporan mengenai persediaan dan penggunaan obat dan perbekalan farmasi;
- c. Melakukan pengamatan terhadap mutu dan khasiat obat secara umum baik yang ada dalam persediaan maupun yang akan didistribusikan;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

### BAB III SUSUNAN ORGANISASI

#### Bagian Kesatu

#### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Gudang Farmasi, terdiri dari :
  - a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Gudang Farmasi;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Petugas Pelaksana Urusan Penyimpanan dan Penyaluran;
  - d. Petugas Pelaksana Urusan Monitoring dan Evaluasi;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Gudang Farmasi, sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

### BAB IV URAIAN TUGAS

#### Bagian Kesatu Kepala

#### Pasal 7

Kepala Unit Pelaksana Teknis Gudang Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan Penghimpunan Data-data dan penyusunan Program bidang Gudang Farmasi dan Perbekalan sebagai bahan masukan dalam penyusunan program Dinas Kesehatan;
- b. Melaksanakan pembinaan pemeliharaan mutu dan memberikan informasi mengenai pengelolaan obat dan perbekalan farmasi kepada unit-unit pelayanan kesehatan;
- c. Melakukan penyusunan rencana kebutuhan, pencatatan dan pelaporan mengenai persediaan dan penggunaan obat, dan perbekalan kesehatan lainnya;
- d. Melaksanakan tata buku pergudangan yang cukup jelas dan mudah dikontrol, serta membukukan setiap mutasi barang;
- e. Melakukan evaluasi hasil kegiatan Gudang farmasi secara keseluruhan;
- f. Melakukan Pengendalian dan Pembinaan terhadap personil Unit Pelaksana Teknis Gudang Farmasi;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua  
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan;
- b. Melakukan Pengelolaan Surat Menyurat dan Kearsipan ;
- c. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan, perlengkapan dan penataan aset;
- d. Melaksanakan administrasi kepegawaian, rumah tangga dan humas;
- e. Melaksanakan Inventarisasi dan Pemeliharaan kekayaan Daerah; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Gudang Farmasi.

Bagian Ketiga  
Petugas Pelaksana Urusan Penyimpanan dan Penyaluran

Pasal 9

Petugas Pelaksana Urusan Penyimpanan dan Penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Membantu dalam penyusunan rencana kegiatan, evaluasi dan pelaporan yang berhubungan dengan Penyimpanan dan Penyaluran,
- b. Membantu dalam pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengeluaran obat, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan lainnya;
- c. Membantu dalam pelaksanaan kegiatan pengamatan terhadap mutu dan khasiat obat yang ada dalam persediaan dan yang akan didistribusikan;
- d. Membantu dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan pemeliharaan mutu obat yang ada di unit pelayanan kesehatan;
- e. Membantu mengumpulkan data tentang kerusakan obat dan obat yang tidak memenuhi syarat serta data efek samping obat;
- f. Membantu melakukan pencatatan barang-barang yang akan disimpan dan segala penerimaan dan pengeluaran barang;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Gudang Farmasi.

**Bagian Keempat**  
**Petugas Pelaksana Urusan Monitoring dan Evaluasi**

**Pasal 10**

Petugas Pelaksana Urusan Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Membantu dalam penyusunan rencana kegiatan, evaluasi dan pelaporan yang berhubungan dengan Monitoring dan Evaluasi;
- b. Membantu dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi terhadap penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengeluaran obat, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan lainnya;
- c. Membantu dalam pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi pemeliharaan mutu obat yang ada di unit pelayanan kesehatan;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Gudang Farmasi.

**Bagian Kelima**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 11**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

**BAB V**  
**PENGANGKATAN DALAM JABATAN**

**Pasal 12**

Kepala Unit Pelaksana Teknis Gudang Farmasi dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Kesehatan.

**BAB VI**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 13**

Pembiayaan Unit Pelaksana Teknis Gudang Farmasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis dan sumber dana lain sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII  
TATA KERJA

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelaksana Teknis Gudang Farmasi, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Petugas Pelaksana wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis  
pada tanggal 30 September 2015

Pj. BUPATI BENGKALIS,



H. AHMAD SYAH HARROFIE


Diundangkan di Bengkalis  
pada tanggal 30 September 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS



H. BURHANUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2015 NOMOR 46



Pj. BUPATI BENGKALIS,

H. AHMAD SYAH HARROFIE